



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1364 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama, perlu ditetapkan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 270 Tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Kementerian Agama yang memuat proses bisnis Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi berdasarkan jenis gambar peta yang terdiri atas:

- a. peta proses;
- b. peta subproses;
- c. peta relasi; dan
- d. peta lintas fungsi.

KETIGA : Peta proses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:

- a. proses utama, merupakan proses yang meliputi menciptakan aliran nilai utama Kementerian Agama, meliputi:
 1. pemahaman dan layanan keagamaan;
 2. pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 3. optimalisasi potensi ekonomi keagamaan;
 4. penjaminan produk halal;
 5. peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
 6. peningkatan akses dan mutu pendidikan madrasah;
 7. peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan;
 8. peningkatan mutu pesantren; dan
 9. peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.
- b. proses pendukung, merupakan proses yang mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, meliputi:
 1. pengelolaan layanan hukum, administrasi, dan sarana prasarana;
 2. penataan organisasi dan sistem manajemen;

3. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 4. pengelolaan kinerja dan anggaran;
 5. pengelolaan data, pelayanan informasi publik/pengaduan, dan sistem informasi; dan
 6. pelayanan media, humas, dan antarlembaga.
- c. proses lainnya, merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal, yakni peningkatan sistem pengawasan.

KEEMPAT Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b merupakan uraian dari setiap peta proses bisnis.

KELIMA Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c merupakan peta yang menggambarkan hubungan antarpelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada.

KEENAM Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.

KETUJUJUH Peta Proses Bisnis pada peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM membentuk suatu proses kerja masing-masing unit organisasi/kerja Kementerian Agama.

KEDELAPAN Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 270 Tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd


YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1364 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYEMPURNAAN PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA


PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA



PETA RELASI KEMENTERIAN AGAMA




SUBPROCESS MAP
MORA.01 PEMAHAMAN DAN LAYANAN KEAGAMAAN




SUBPROCESS MAP

MORA.02 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA




SUBPROCESS MAP

MORA.04 PENJAMINAN PRODUK HALAL




SUBPROCESS MAP

MORA.05 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN




SUBPROCESS MAP
MORA.06 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH




SUBPROSES MAP


MORA.07 PENINGKATAN AKSES, MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN



SUBPROCESS MAP MORA.08 PENINGKATAN MUTU PESANTREN




SUBPROSES MAP
MORA.09 PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH




SUBPROCESS MAP


MORA.10 PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM, ADMINISTRASI, DAN SARANA PRASARANA




SUBPROCESS MAP
MORA.11 PENATAAN ORGANISASI DAN SISTEM MANAJEMEN



SUBPROCESS MAP MORA.12 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




SUBPROCESS MAP
MORA.13 PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN




SUBPROCESS MAP


MORA.14 PENGELOLAAN DATA, PELAYANAN INFORMASI PUBLIK/PENGADUAN, DAN SISTEM INFORMASI



SUBPROCESS MAP
MORA.15 PELAYANAN MEDIA, HUMAS, DAN ANTARLEMBAGA



SUBPROCESS MAP
MORA.16 PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS